

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melakukan penyelarasan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2014 dengan anggaran Pemerintah Kota Batu melalui pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan adanya sisa lebih asumsi yang dapat menyebabkan perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya serta untuk menunjang (SiLPA), kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu pada Semester II Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5219);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 32. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
- 33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 34. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah Tahun 2014 Nomor 81);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Pedoman Pengelolaan tentang Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana

- Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Penggunaan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

- Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013;
- 45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 180/PMK.07/ 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014;
- 46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014;
- 47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014;
- 48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 61/PMK.07/ 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
- 49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.07/ 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana

- Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
- 50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82/PMK.07/ 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014;
- 51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.07/ 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014;
- 52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/ 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014;
- 53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 85/PMK.07/ 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014;
- 54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 53 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor 61/E);
- 57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2005 Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor 6/A);
- 58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor 2/A);
- 59. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor

1/D);

- 60. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 5/D);
- 61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 2/E);
- 62. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 2/E);
- 63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);
- 64. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/B);
- 65. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/B);
- 66. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 4/B);
- 67. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/B);
- 68. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/B);
- 69. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/B);
- 70. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/A);
- 71. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/D);

- 72. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);
- 73. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);
- 74. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 1/D);
- 75. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/E);
- 76. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/A);
- 77. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2014 Nomor 1/A);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berubah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula Rp621.317.964.464,00 b. Bertambah/(Berkurang) Rp 57.282.486.169,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp678.600.450.633,00

2. Belanja:

a. Semula Rp761.571.522.688,00 b. Bertambah/(Berkurang) Rp 30.614.694.825,37

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp792.186.217.513,37

Surplus/Defisit Setelah Perubahan (Rp113.585.766.880,37)

3. Pembiayaan:

a. Semula Rp141.679.487.024,00 b. Bertambah/(Berkurang) (Rp 26.667.791.343,63)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp115.011.695.680,37

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 1.425.928.800,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp113.585.766.880,37

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rр 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 59.856.296.197,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 12.412.759.803,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 72.269.056.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp486.938.919.289,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 13.807.555.028,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp500.746.474.317,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 74.522.748.978,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 31.062.171.338,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Rp105.584.920.316,00

yang sah setelah perubahan

(2)	Pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaks pendapatan:	ud p	ada ayat (1) huruf a	a terdiri dari jenis	
	a. Pajak Daerah				
	1) Semula	Rр	42.500.000.000,00		
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rр	7.500.000.000,00		
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			50.000.000.000,00	
	b. Retribusi Daerah				
	1) Semula	Rp	8.356.296.197,00		
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp</u>	997.330.394,00)		
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp	7.358.965.803,00	
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	1) Semula	Rp	2.027.452.696,34		
	2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp</u>		162.276.744,67		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		Rp	2.189.729.441,01	
	yang Dipisahkan Setelah Perubahan				
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	1) Semula	Rp			
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>			
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp	12.720.360.755,99	
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud	pada	ayat (1) huruf b	terdiri dari jenis	
	pendapatan:	_		_	
	a. Dana Bagi Hasil Pajak				
	1) Semula	Rp	44.209.304.289,00		
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	13.807.555.028,00		
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perul	oaha:	n Rp 5	58.016.859.317,00	
	b. Dana Alokasi Umum				
	1) Semula	Rp ·	412.378.255.000,00		
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	0,00		
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Peruba	han	Rp 4	12.378.255.000,00	
	c. Dana Alokasi Khusus				
	1) Semula	Rp	30.351.360.000,00		
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	0,00		
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Peruba	han	Rp -	30.351.360.000,00	

(4) Lain-lain Pendapatan Daer terdiri dari jenis pendapata: a. Hibah		nana dimaksud pa	da ayat (1) huruf c		
1) Semula	Rp	0,00			
2) Bertambah/(Berkuran	-				
Jumlah Hibah setelah Pe	<u> </u>	Rp			
b. Dana Darurat					
1) Semula	Rp	0,00			
2) Bertambah/(Berkuran	g) <u>Rp</u>	0,00			
Jumlah Dana Darurat se	etelah Perubahan	Rp	0,00		
c. Dana Bagi Hasil Pajak Da	ari Provinsi				
1) Semula	Rţ	30.459.613.034,0	00		
2) Bertambah/(Berkuranş	g) <u>R</u> 1	19.681.967.482,0	<u>00</u>		
Jumlah Dana Bagi Hasil	Pajak	Rp	50.141.580.516,00		
Dari Provinsi Setelah Per	ubahan				
d. Dana Penyesuaian dan O	tonomi Khusus				
1) Semula	Rţ	42.376.558.944,0	00		
2) Bertambah/(Berkuranş	g) <u>R</u> 1	11.380.203.856,0	<u>00</u>		
Jumlah Dana Penyesuaia	an dan Otonomi Khusus	Rp	53.756.762.800,00		
Setelah Perubahan					
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya					
1) Semula Rp 1.686.577.000,00					
2) Bertambah/(Berkuranş	g) <u>R</u>	0,0	<u>00</u>		
Jumlah Bantuan Keua	angan dari Provinsi	atau dari Rp	1.686.577.000,00		
Pemerintah Daerah setela	ah Perubahan				

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp 334.980.261.335,00

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp 35.420.353.719,37

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp 370.400.615.054,37

b. Belanja Langsung

1) Semula

Rp 426.591.261.353,00

2) Bertambah/(Berkurang)

(Rp 4.805.658.894,00)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan

Rp 421.785.602.459,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaks belanja:	sud pa	ada ayat (1) h	uruf a	terdiri dari jenis
a. Belanja Pegawai				
1) Semula	Rp 2	252.256.465.3	35,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rр	29.874.873.7	19,37	
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan	<u> </u>			32.131.339.054,37
J. J			1	,,
b. Belanja Bunga				
1) Semula	Rp		0,00	
•	_		,	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		0,00	0.00
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan			Rp	0,00
c. Belanja Subsidi	_			
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp	0,00
d. Belanja Hibah				
1) Semula	Rp	39.683.826.0	00.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.579.374.0	-	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	<u>11p</u>	7.073.07 1.0		7.263.200.000,00
odinian Belanja mban setelah Terdbahan			rtp i	7.200.200.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial				
1) Semula	Rр	21.235.120.0	00.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	3.882.860.00	•	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Peru				7.352.260.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	ibariar	1	тер 1	11.002.200.000,00
	Dъ		0.00	
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		0,00	0.00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubaha	n		Rp	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan				
1) Semula	_	20.304.850.0	-	
2) Bertambah/(Berkurang) <u>R</u> t	<u>1.</u>	<u>598.966.000,0</u>	00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah	Perub	ahan	Rp 2	21.903.816.000,00
h. Belanja Tidak Terduga				
1) Semula	Rp	1.500.000.0	00,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	250.000.0	00,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perul	bahan		Rp	1. 750.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada			rdiri da	ari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai	J	` '		, ,
1) Semula	Rn	24.995.642.1	07.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.343.237.39	•	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	тр	0.010.201.05		31.338.879.500,00
odinian belanja i egawai betelan rendulan			πp 3	,1.000.019.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa				
1) Semula	Rp 1	138.377.499.9	30,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	-	20.800.438.6	-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Pe				59.177.938.589,00
J			•	- ,

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 263.218.119.316,00 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 31.949.334.946,00)

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan

Rp 231.268.784.370,00

Pasal 4

	I uoui				
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaks pembiayaan:	ud dalam	Pasal 1 a	angka 3 ter	diri dari jenis	
a. Penerimaan sejumlah					
1) Semula	Rp 14	1.679.487	.024,00		
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 26.667.791.343,63)					
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 115.0	11.695.680,37	
b. Pengeluaran sejumlah					
1) Semula Rp 1.425.928.800,00					
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		0,00		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			-	25.928.800,00	
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:					
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		sebelumn		jumlah	
1) Semula	Rp	,	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		0,00	0.00	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sel	oelumnya	Setelah	Rp	0,00	
Perubahan					
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah					
1) Semula	Rp		0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00		
		าลท	<u>0,00</u> Rp	0,00	
ouinian i cheanan Dana Cadangan setek	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00				
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang o	dipisahkan	sejumlah			
1) Semula	Rp		0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		0,00		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan	Daerah	yang	Rp	0,00	
Dipisahkan Setelah Perubahan					
d Domanima on Diniaman Domah asiyanlah.					
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah:1) Semula	Rp		0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp		0,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah se		hahan	<u>0,00</u> Rp	0,00	
ouman renemiaan rinjaman baeran se	cciaii i ci u	ibailaii	Кр	0,00	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjama	n sejumlal	1			
1) Semula	Rp		0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian	. Pinjaman	setelah	Rp	0,00	
Perubahan					
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	7		0.00		
1) Semula	Rp		0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	1 _{0.00}	0,00	0.00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setel	ian Peruba	nan	Rp	0,00	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 0,00 1) Semula Rр 2) Bertambah / (Berkurang) 0,00 Rр Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan 0,00 Rр b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp 1.000.000.000,00 setelah Perubahan c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 425.928.800,00 1) Semula Rp 2) Bertambah/ (Berkurang Rр 0,00 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Rр 425.928.800,00 tempo setelah Perubahan d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

Pasal 5

Rp

Rp

0,00

0,00

Rр

0.00

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

1) Semula

setelah Perubahan

2) Bertambah/ (Berkurang)

- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah T.A. 2014;

- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah T.A. 2014;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah T.A. 2014;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain T.A. 2014;
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan T.A. 2013 yang belum diselesaikan dan tidak dianggarkan kembali dalam T.A. 2014;
- 12. Lampiran XII Dartar Pinjaman Daerah T.A. 2014;
- 13. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan T.A. 2014.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batu pada tanggal 29 Agustus 2014

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu pada tanggal 29 Agustus 2014 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 2/A